



SURAT EDARAN

No. 5511 /IT3.S1/PP/2024

TENTANG LARANGAN MELAKUKAN PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN

Yth. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Sekolah Pascasarjana IPB

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1178/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Edaran Wakil Rektor IPB Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Nomor : 44701/IT3/B/2023 tentang Larangan Bagi Mahasiswa Memberikan Tanda Terima Kasih (Hadiah) Kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas Akhir serta untuk mewujudkan komitmen terhadap Zona Integritas di lingkungan SPs IPB agar menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Dekan Sekolah Pascasarjana IPB mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Penerimaan Gratifikasi:** Seluruh pegawai dan mahasiswa SPs IPB dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang diambil oleh instansi.
2. **Pemberian Hadiah:** Seluruh pegawai dan mahasiswa SPs IPB dilarang memberikan hadiah atau bentuk apresiasi lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau dianggap sebagai suap.
3. **Perjamuan atau Hiburan:** Seluruh pegawai dan mahasiswa SPs IPB dilarang menerima atau memberikan perjamuan, hiburan, atau fasilitas lainnya yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dan integritas pegawai.
4. **Pemberian Dana atau Sumbangan:** Seluruh pegawai dan mahasiswa SPs IPB dilarang menerima atau memberikan dana, sumbangan, atau bantuan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi acuan dalam pelayanan pendidikan kepada seluruh pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Bogor, 15 Juli 2024

Dekan,


Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., IPU
NIP 197003291996081001

Tembusan Yth.

1. Rektor IPB
2. Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB
3. Dekan Fakultas/Sekolah di IPB
4. Ketua Departemen SPs IPB
5. Ketua Program Studi SPs IPB